

## Problema Dualisme Personalitas Hukum Pada Anggota Komponen Cadangan Indonesia

Rahadian Diffaul Barraq Suwartono\*

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,  
[rdbsuwartono@uii.ac.id](mailto:rdbsuwartono@uii.ac.id), ORCID ID 0000-0003-1398-2923

**Abstract.** The Reserve Component, a non-regular military unit in Indonesia, is envisioned as a complement to the Indonesian National Armed Forces (TNI) in national defense efforts. The establishment of the Reserve Component in Indonesia is based on the dual legal personality of its members. This dualism manifests in the legal personality status of Reserve Component members, which can shift between military and civilian statuses in an unstable manner. This dual legal personality of Reserve Component members apparently presents a looming derivative risk. This article aims to analyze the reasons behind the formulation and the problems faced by the dual legal personality of Reserve Component members. This research has never been conducted in Indonesia. This article utilises a socio-legal study that combines legal and civil-military approaches in social science studies. The legal approaches used as research tools in this article are statutory and conceptual. This article finds that the Reserve Component concept is based on the Total War doctrine, which is translated into the Total Defense System policy in Indonesia. The existence of this doctrine forms the basis for the formulation of the Reserve Component, which must have dual legal personality, making this dualism impossible to eliminate. In fact, the dual legal personality of Reserve Component members has resulted in several issues, including but not limited to ambiguity in court proceedings, civil-military friction, and even issues regarding the neutrality of Reserve Component personnel in general elections.

**Keywords:** Reserve Component, Defense, Legal Personality, Civil-Military

**Abstrak.** Komponen Cadangan yang merupakan satuan tentara non-reguler di Indonesia digadang menjadi pelengkap dari TNI dalam upaya pertahanan nasional. Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia dibangun dengan adanya karakter dualisme personalitas hukum bagi anggotanya. Dualisme ini berupa status personalitas hukum anggota Komponen Cadangan yang dapat bersalin antara militer dan sipil secara tak ajeg. Dualisme personalitas hukum pada anggota Komponen Cadangan ini rupanya membuka risiko turunan yang menghantui. Artikel ini disusun untuk menganalisis alasan dibalik perumusan dan permasalahan yang dihadapi oleh sifat dualisme hukum dari anggota Komponen Cadangan. Sebab, belum pernah dilakukan riset demikian di Indonesia. Penyusunan artikel ini menggunakan kajian sosio-legal yang menggunakan percampuran dari pendekatan ilmu hukum dan pendekatan sipil-militer dalam kajian ilmu sosial. Pendekatan hukum yang digunakan sebagai pisau riset dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Artikel ini menemukan bahwa konsep Komponen Cadangan dibuat berdasarkan pada doktrin Total War, yang diterjemahkan dalam kebijakan Sistem Pertahanan Semesta di Indonesia. Keberadaan doktrin ini menjadi dasar perumusan Komponen Cadangan yang memang harus memiliki sifat dualisme personalitas hukum, sehingga dualisme tersebut tidak mungkin untuk ditiadakan. Padahal, dualisme personalitas hukum pada anggota Komponen Cadangan mengakibatkan beberapa problem, seperti: muncul ambiguitas di hadapan pengadilan, gesekan sipil-militer, hingga masalah netralitas anggota Komponen Cadangan dalam Pemilihan Umum.

**Kata Kunci:** Komponen Cadangan, Pertahanan, Personalitas Hukum, Sipil-Militer

Submitted: 4 February 2025 | Reviewed: 23 February 2025 | Revised: 5 August 2025 | Accepted: 15 September 2025

## PENDAHULUAN

Pada masa Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia melakukan inisiasi kebijakan dengan membentuk suatu skema penunjang pertahanan negara melalui optimalisasi sumber daya sipil<sup>1</sup> yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Undang-undang *a quo* memuat beberapa ketentuan, salah satunya mengenai kemungkinan perekrutan dan mobilisasi tentara non-reguler.<sup>2</sup> Entitas tersebut menjadi sebuah kesatuan baru yang bersifat tidak penuh waktu sebagai penunjang pertahanan nasional. Kesatuan yang ‘berbeda’ dari militer pada umumnya ini kemudian dikenal secara luas dengan nama Komponen Cadangan.<sup>3</sup>

Komponen Cadangan menurut undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah seluruh sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dimobilisasi guna memperkuat Komponen Utama pertahanan. Komponen Cadangan menurut undang-undang *a quo* terdiri atas dua macam, yaitu: unsur sumber daya dan unsur manusia. Penerapan Komponen Cadangan unsur manusia dilaksanakan dengan merekrut anggota ‘militer tidak tetap’.<sup>4</sup> Anggota ‘militer tidak tetap’ tersebut direkrut dan dilatih dalam suatu skema bela negara. Perumusan inilah yang oleh beberapa pihak sempat disinyalir sebagai bangkitnya wajib militer<sup>5</sup> dan mengundang gejolak penolakan, khususnya dari para pegiat hak asasi manusia.

---

<sup>1</sup> Istilah sipil (*civilian*) dan militer (*military*) digunakan untuk membedakan pihak (orang) dan obyek (benda) dalam diskursus hukum humaniter yang menjadi rezim hukum universal yang mengikat di kalangan militer. Istilah sipil digunakan untuk merujuk pada segala sesuatu yang secara hakikat dan senyata tidak dipergunakan dan terlibat menjadi bagian dalam suatu konflik bersenjata atau perang. Lihat Amanda Alexander, “A Short History of International Humanitarian Law,” *European Journal of International Law* 26, no. 1 (2015): 109–38, <https://doi.org/10.1093/EJIL/CHV002>.

<sup>2</sup> Istilah tentara non-reguler lazim dikenal di Indonesia untuk menyebut satuan milisi yang sebenarnya tidak menjadi bagian penuh dari angkatan bersenjata nasional. Lihat Devi Ellok Widaningsih, “Reorganisasi Dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia Di Jawa Tahun 1947-1949,” *Ilmu Sejarah - S1* 3, no. 3 (2018): 3.

<sup>3</sup> Richardus Eko Indrajit, “Komponen Cadangan dalam Perspektif Kebijakan Pertahanan,” *Jurnal Kebangsaan* 1, no. 1 (2020): 10–20.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional menggunakan istilah Komponen Cadangan untuk merujuk dua hal: sumber daya alam/buatan dan manusia. Unsur manusia inilah yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini.

<sup>5</sup> Endro Tri Susdarwono, “Analisis terhadap Wajib Militer dan Relevansinya dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan,” *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.86>.

Penolakan ini muncul, salah satunya, diakibatkan oleh tidak jelasnya personalitas hukum anggota Komponen Cadangan. Berbeda dengan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berstatus militer penuh, anggota Komponen Cadangan ‘berdiri di antara dua kaki’ sebagai sipil sekaligus militer. Sebab, pada dasarnya dalam undang-undang *a quo*, anggota Komponen Cadangan hanya berstatus sebagai militer apabila sedang dalam masa penugasan. Sedangkan di kala tidak dalam penugasan, anggota Komponen Cadangan tetap berstatus sebagai sipil. Sebuah kondisi yang ambigu.

Predikat ambigu atas personalitas hukum anggota Komponen Cadangan bahkan sudah mendapat ‘pengakuan yuridis’. Pada 2021, para pegiat hak asasi manusia pernah mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ke Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup> Para Pemohon<sup>7</sup> menyatakan rumusan mengenai perekutan, penugasan, dan personalitas hukum Komponen Cadangan dalam undang-undang *a quo* tidak jelas. Keambiguan personalitas hukum ini pun ‘diamini’ oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-XIX/2021.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menempatkan anggota Komponen Cadangan dalam dua personalitas berbeda: sipil dan militer. Pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara secara tekstual menyebut anggota Komponen Cadangan selama masa aktif tunduk pada hukum militer.<sup>8</sup> Frasa “masa aktif” ini dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai indikator kapan anggota Komponen Cadangan berstatus militer. Tatkala berstatus aktif, personalitas hukum anggota Komponen Cadangan dipersamakan dengan Prajurit TNI dan tunduk pada hukum militer. Sedangkan, menurut Mahkamah Konstitusi, ketika berstatus ‘tidak aktif’, anggota

---

<sup>6</sup> Para pihak yang mengajukan *judicial review* terdiri dari lembaga swadaya masyarakat dan individu, yaitu: Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Kebajikan Publik Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Ikhsan Yosarie, Gustika Fardani Jusuf, dan Leon Alvinda Putra.

<sup>7</sup> Achmad Nasrudin Yahya, “Ketentuan soal Komponen Cadangan di UU PSDN Digugat ke MK,” Kompas.com, 31 Mei 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/20212081/ketentuan-soal-komponen-cadangan-di-uu-psdn-digugat-ke-mk>.

<sup>8</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.

Komponen Cadangan memiliki personalitas hukum sebagai sipil dan tunduk pada yurisdiksi peradilan umum.

Masalah dualisme personalitas hukum anggota Komponen Cadangan rupanya tidak selesai sesederhana itu. Indikator "masa aktif" bagi anggota Komponen Cadangan masih menyisakan ambiguitas. Sebab, terdapat perdebatan mengenai kapan instrumen hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ini dapat dikatakan 'berlaku aktif'. Masih diperdebatkan apakah undang-undang *a quo* merupakan undang-undang masa normal (di masa damai) atau sebuah undang-undang darurat.<sup>9</sup> Selain itu, pemberian 'status aktif' dalam bentuk mobilisasi masih diliputi ketidakpastian pada regulasi dan tataran praktiknya. Belum lagi penolakan yang gencar dari para pegiat hak asasi manusia yang menyoroti kemungkinan gesekan horizontal antara anggota Komponen Cadangan dan masyarakat sipil.<sup>10</sup>

Kontra dari permasalahan dan penolakan, animo pendaftar Komponen Cadangan di tengah masyarakat rupanya sangat besar. Hal ini tak khayal menjadi sebuah antitesis. Perekutan anggota Komponen Cadangan pun telah berlangsung masif. Pada masa perekutan tahun 2022, sebanyak 9.673 penduduk sipil tercatat mendaftarkan diri sebagai anggota Komponen Cadangan.<sup>11</sup> Data Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa pada kurun 2021 hingga 2023 anggota Komponen Cadangan yang telah ditetapkan mencapai sebanyak 8.574 orang.<sup>12</sup> Angka ini diproyeksikan terus bertambah selaras dengan kebijakan Kementerian Pertahanan untuk

---

<sup>9</sup> Kebingungan ini sempat dibahas dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Menurut Hikmahanto Juwana dalam sidang judicial review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Komponen Cadangan dalam undang-undang *a quo* merupakan persiapan negara dalam menghadapi keadaan darurat perang. Namun, pendapat ini belum diterima utuh oleh Mahkamah Konstitusi dan akademisi di Indonesia. Lihat Andi Saputra, "Hikmahanto Juwana di MK: UU PSDN Adalah UU yang Disiapkan Bila Ada Perang," Detik.com, 10 Februari 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5935786/hikmahanto-juwana-di-mk-uu-psdn-adalah-uu-yang-disiapkan-bila-ada-perang/3>.

<sup>10</sup> Indra Wijaya, "Komponen Cadangan Berpotensi Timbulkan Gesekan," Nasional, *Tempo* (Jakarta), 28 Januari 2021, <https://koran,tempo,co/read/nasional/461903/komponen-cadangan-berpotensi-timbulkan-gesekan>.

<sup>11</sup> Aditama Candra Kusuma dan Aji Lukman Ibrahim, "Problematika Pembentukan Komponen Cadangan: Dilema Partisipasi Bela Negara di Tengah Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja," *Jurnal Sosial Humaniora* 15, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.12962/j24433527.v0i0.14719>.

<sup>12</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Menhan Prabowo Wakili Presiden Jokowi Tetapkan 2.497 Komcad TNI TA. 2023," Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2023, <https://www.kemhan.go.id/2023/08/11/menhan-prabowo-wakili-presiden-jokowi-tetapkan-2-497-komcad-tni-ta-2023.html#:~:text=Pada gelombang pertama di 2021,sudah ditetapkan sebanyak 8.574 orang>.

memperkuat pertahanan nasional. Terlebih kebijakan ini juga sepertinya akan dipertahankan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto. Setidaknya, beberapa proyek strategi nasional diusulkan untuk dapat dilaksanakan dengan dukungan dari mobilisasi Komponen Cadangan ini.

Riset mengenai Komponen Cadangan belum banyak dilakukan di Indonesia. Pada awalnya, kajian-kajian mengenai Komponen Cadangan lebih bersifat sebagai tawaran desain futuristik untuk membentuk.<sup>13</sup> Riset oleh Muradi misalnya,<sup>14</sup> memberikan gambaran konseptual lengkap mengenai kebutuhan pembentukan Komponen Cadangan di internal matra Angkatan Darat. Kebutuhan ini turut diusulkan dan dikaji dalam perspektif matra lain.<sup>15</sup> Kemudian, pasca pembentukan resmi matra ini pada 2019, riset-riset yang ada lebih sebagai narasi akan keuntungan,<sup>16</sup> narasi kewajiban,<sup>17</sup> dan optimalisasi<sup>18</sup> dari penggunaan Komponen Cadangan. Sehingga, muncul *gap* dalam kajian mengenai telaah kritik terhadap status hukum anggota satuan *a quo*.

Artikel ini disusun sebagai kajian mengenai kritik konsep pada pengaturan personalitas hukum bagi anggota Komponen Cadangan. Hal ini perlu dilakukan mengingat perekrutan Komponen Cadangan diproyeksikan akan terus meningkat. Penyebutan Komponen Cadangan pada artikel ini digunakan untuk merujuk pada Komponen Cadangan unsur manusia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sehingga, makna Komponen Cadangan dalam artikel ini merujuk pada satuan militer non-reguler dan bukan pada konteks sumber daya alam. Topik dalam

---

<sup>13</sup> Luh Putu Swandina Sari Dewi dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Urgensi Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Kekuatan Pertahanan Negara,” *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 03 (2023): 141–49, <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v12.i03.p2>.

<sup>14</sup> Muradi, “Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 9, no. 1 (2013): 1, <https://doi.org/10.26593/jihi.v9i1.537.%p>.

<sup>15</sup> T. Mas Turi, “Urgensi Pembentukan Komponen Cadangan (KOMCAD) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut,” *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* 8, no. 2 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.33172/SPL.V8I2.1533>.

<sup>16</sup> Kusuma dan Ibrahim, “Problematika Pembentukan Komponen Cadangan: Dilema Partisipasi Bela Negara di Tengah Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja.”

<sup>17</sup> Sussdarwono, “Analisis terhadap Wajib Militer dan Relevansinya dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan.”

<sup>18</sup> Novita Nurmala Sari dan Muhammad Syaroni Rofii, “Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Komponen Cadangan (Komcad) Guna Menghindari Timbulnya Dampak Negatif Bagi Pertahanan Negara,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 5, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7529>.

penelitian ini akan menjadi hal yang baru, karena masih sangat jarang ada penelitian hukum yang mengkaji keberadaan Komponen Cadangan di Indonesia. Artikel ini menganalisis personalitas hukum yang dimiliki oleh anggota Komponen Cadangan secara yuridis, khususnya pasca keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021. Pembahasan dalam artikel ini berfokus untuk menganalisis rumusan masalah penelitian mengenai: pengaturan konsep personalitas hukum anggota Komponen Cadangan di Indonesia; dan faktor risiko yang dapat terjadi akibat pengaturan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun sebagai sebuah penelitian yuridis-normatif.<sup>19</sup> Penelitian dalam artikel ini dilakukan dalam bentuk penelitian hukum sosio-legal<sup>20</sup> dengan pengolahan data kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini memadukan antara pendekatan hukum dan diskursus ilmu sosial dalam disiplin ilmu pertahanan. Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melacak regulasi dan melakukan analisis terhadap rumusan hukum mengenai Komponen Cadangan di Indonesia. Dengan demikian, dapat dilakukan evaluasi peraturan apabila terdapat tidak-harmonisan regulasi mengenai Komponen Cadangan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan sebagai pisau analisis mengenai akurasi proses ‘transplan’ yang dilakukan Indonesia ketika membentuk Komponen Cadangan sebagai satuan para-militer baru. Pendekatan konseptual ini juga dipadukan dengan telaah perbandingan sesuai dengan konteks transplan yang dilakukan oleh Indonesia. Sedangkan pendekatan ilmu pertahanan yang digunakan adalah pendekatan hubungan sipil-militer,<sup>21</sup> yang digunakan untuk melihat dampak sosiologis akibat perumusan norma mengenai Komponen Cadangan.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada, Media Group, 2006).

<sup>20</sup> Herlambang P. Wiratraman, “The Challenges of Teaching Comparative Law and Socio-Legal Studies at Indonesia’s Law Schools,” *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. S1 (2019): S229–44, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2019.15>.

<sup>21</sup> Megan M. Thompson dkk., “Canada’s Civil–Military Seminar: An Approach to Narrowing the Civil–Military Gap,” *Armed Forces & Society* 45, no. 3 (2019): 430–51.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Keberadaan Komponen Cadangan (*Reserve Force*) dalam Struktur Organisasi Militer: Sekilas Pendekatan Konsep melalui Perspektif Perbandingan

Secara konseptual,<sup>22</sup> penggunaan komponen cadangan atau yang dikenal sebagai *reserve force* adalah hal lumrah di bidang militer.<sup>23</sup> Pembentukan komponen cadangan (*reserve force*) pada banyak negara dimaksudkan untuk menghimpun potensi yang dimiliki penduduk sipil untuk dapat digunakan untuk kepentingan militer dan pertahanan nasional.<sup>24</sup> Secara tradisional, komponen cadangan juga dimaksudkan untuk mempersiapkan ‘pasukan pengganti’ (*replacement*) yang berkualitas jika dalam praktiknya banyak personil militer yang gugur dalam tugas.<sup>25</sup>

Terdapat dua model berbeda yang diterapkan oleh negara dalam menyelenggarakan komponen cadangan (*reserve force*).<sup>26</sup> Pertama, dengan menghimpun komponen cadangan dalam institusi para-militer yang memiliki struktur organisasi baku dan memungkinkan mobilisasi secara fleksibel. Model ini seperti misalnya: diterapkan oleh Amerika Serikat yang memiliki satuan *National Guard*<sup>27</sup> yang merupakan unsur komponen cadangan untuk menjaga pertahanan nasional;<sup>28</sup> dan Malaysia<sup>29</sup> yang

<sup>22</sup> Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan konseptual. Tetapi, konsepsi yang dibahas bukan hanya konsep yang ‘murni’ berasal dari Indonesia, tetapi juga meminjam perkembangan konsep secara universal. Sehingga, meskipun terdapat paradigma perbandingan dalam artikel ini, namun yang digunakan sebagai pisau analisis tetaplah kajian konseptualnya.

<sup>23</sup> Eyal Ben-Ari dan Edna Lomsky-Feder, “Epilogue: Theoretical and Comparative Notes on Reserve Forces,” *Armed Forces & Society* 37, no. 2 (2011): 361–71.

<sup>24</sup> Sergio Catignani dkk., “Introduction to the Armed Forces & Society Forum on Military Reserves in the ‘New Wars,’” *Armed Forces & Society* 47, no. 4 (2021): 607–15, <https://doi.org/10.1177/0095327X21996220>.

<sup>25</sup> James Griffith dan Eyal Ben-Ari, “Reserve Military Service: A Social Constructionist Perspective,” *Armed Forces & Society* 47, no. 4 (2021): 635–60, <https://doi.org/10.1177/0095327X20917165>.

<sup>26</sup> Penulisan dan penyebutan “komponen cadangan (*reserve force*)” dalam artikel ini merujuk pada konsep universal tentang komponen cadangan yang digunakan oleh banyak negara di dunia. Sedangkan, penyebutan “Komponen Cadangan” (menggunakan huruf kapital) merujuk pada nomenklatur kebijakan dan pengorganisasian yang dimiliki Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.

<sup>27</sup> Bennett M. Rich dan Philip H. Burch, “The Changing Role of the National Guard,” *American Political Science Review* 50, no. 3 (1956): 702–6, <https://doi.org/10.2307/1951553>.

<sup>28</sup> Meskipun sebenarnya Amerika Serikat menaungi komponen cadangan dalam multi institusi di bawah kendali militer nasionalnya. Komponen cadangan di Amerika Serikat dinaungi di bawah beberapa matra (kesatuan) federal, yaitu: US Army Reserve, US Naval Reserve, US Naval Reserve, US Marine Corps Reserve, US Coast Guard Reserve, serta mitra pada Army National Guard dan Air National Guard. Lihat juga Wallace Earl Walker, “Comparing Army Reserve Forces: A Tale of Multiple Ironies, Conflicting Realities, and More Certain Prospects,” *Armed Forces & Society* 18, no. 3 (1992): 303–22.

<sup>29</sup> Chandran Jeshurun, “Malaysian Defence Policy Revisited: Modernization and Rationalization in the Post-Cold War Era,” *Southeast Asian Affairs*, ISEAS - Yosuf Ishak Institute, 1994, 194–206.

memiliki satuan Askar Watania<sup>30</sup> yang bertugas dalam urusan pertahanan perbatasan, bencana alam, dan intelijen.<sup>31</sup> Kedua, melalui rekrutmen terstruktur yang kemudian menjadikan personil hasil perekrutan tersebut untuk 'sementara waktu' dinonaktifkan dan dikembalikan statusnya sebagai sipil. Personil komponen cadangan dalam model ini telah dilatih dengan pengetahuan dasar militer sehingga akan siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh negara. Model ini diterapkan oleh beberapa negara seperti Singapura<sup>32</sup> dan Korea Selatan.<sup>33</sup> Model ini lebih mengarah pada bentuk wajib militer (*conscript*) yang mengharuskan warga negara untuk turut melakukan bela negara dalam operasi militer ketika dibutuhkan.

Pembentukan komponen cadangan (*reserve force*) di banyak negara biasanya dilatar belakangi oleh pemberlakuan doktrin *Total War*<sup>34</sup> dalam organisasi militer nasionalnya. Doktrin *Total War* pada dasarnya mengajarkan mengenai pemenuhan pertahanan nasional dengan menggunakan seluruh kapasitas kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh negara untuk mendukung operasi militer, termasuk penggerahan sumber daya dan masyarakat sipil. Doktrin ini kemudian turut diterjemahkan dan dikontekstualisasikan<sup>35</sup> melalui kebijakan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta)<sup>36</sup> yang menjadi landasan konseptual pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia.

---

<sup>30</sup> Faezi Zuber, "Askar Wataniah (PSTD) dan konsep pertahanan menyeluruh (Hanruh) dalam dasar pertahanan Negara: masalah dan kesannya konsep ini terhadap kesiapsiagaan ATM" (Universiti Utara Malaya, 2022).

<sup>31</sup> Qurrota Ayuni, "Civil Reserve Component as an Alternative for Strengthening Border Security in Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* 15, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.3.730>.

<sup>32</sup> Ron Matthews dan Fitriani Bintang Timur, "Singapore's 'Total Defence' Strategy," *Defence and Peace Economics*, Routledge, 2023, 1–21, <https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2187924>.

<sup>33</sup> Korea Selatan menerapkan sistem non-standing pada Komponen Cadangan, yang dibagi dalam dua mekanisme: short-term non-standing reserve forces service system dan long-term non-standing reserve forces service system. Short-term non-standing reserve forces service system adalah Komponen Cadangan yang hanya ditugaskan mengabdi selama 30 hari per tahun. Sedangkan long-term non-standing reserve forces service system adalah Komponen Cadangan yang bertugas selama 180 hari dalam setahun. Anggota Komponen Cadangan tidak mendapatkan promosi, pensiun, dan jaminan asuransi umum sebagaimana anggota militer aktif. Lihat Jiwon Yun dan Ilsoo Bae, "A Study on Fostering Reserve Forces Capable of Demonstrate the Ability to Immediately Respond of the Korean Armed Forces," *International Journal of Military Affairs* 7, no. 2 (2022).

<sup>34</sup> Jan Honig, "The Idea of Total War From Clausewitz to Ludendorff," dalam *The Pacific War as Total War* (National Institute for Defence Studies, 2012).

<sup>35</sup> Endro Nurbantoro dkk., "The Total War Strategy: Challenges in Facing Traitor of the Nation: A Historical Approach During the Indonesian War of Independence," *Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 2 (2021).

<sup>36</sup> Yudi Rusfiana, "Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) dan Dinamika Potensi Ancaman," *Jurnal Moderat* 7, no. 3 (2021).

### **Komponen Cadangan menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

Penyelenggaraan Komponen Cadangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara secara umum berkiblat pada administrasi prajurit TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.<sup>37</sup> Hal ini ditunjukkan pada syarat-syarat keanggotaan Komponen Cadangan yang sama dengan syarat-syarat prajurit TNI.<sup>38</sup> Segala regulasi persyaratan keanggotaan Komponen Cadangan memiliki bentuk yang sama dengan syarat Prajurit TNI. Sehingga, dapat dicermati bahwa personil Komponen Cadangan ‘diharapkan’ memiliki kualitas yang serupa dengan prajurit TNI.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga dibentuk dengan berkiblat pada skema pertahanan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara disebutkan bahwa undang-undang *a quo* disusun sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.<sup>39</sup> Sehingga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dapat dikatakan telah dipersiapkan sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah pengaturan mengenai Komponen Cadangan unsur manusia. Komponen Cadangan unsur manusia digadang-gadang sebagai komponen pendukung bagi Prajurit tetap TNI. Pengaturan ini sekali lagi dibangun di atas konsep Pertahanan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengatur istilah “komponen

---

<sup>37</sup> Sari dan Rofii, “Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Komponen Cadangan (Komcad) Guna Mengindari Timbulnya Dampak Negatif Bagi Pertahanan Negara.”

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>39</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.

cadangan" sebagai pendukung TNI yang merupakan komponen utama pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga telah memuat mengenai kelembagaan kekuasaan atas penyelenggaraan pertahanan nasional jauh sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara berlaku. Sehingga, pengaturan pelembagaan "komponen cadangan" dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dijadikan sebagai *grand-design* hukum tentang penyelenggaraan skema pertahanan nasional melalui unsur pendukung yang dikembangkan dalam paradigma TNI.

Skema pertahanan nasional menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dibangun dalam kerangka konsep Sishanta.<sup>40</sup> Sistem ini dibangun berlandaskan pada peletakan hak dan kewajiban warga negara dalam keikutsertaan pada upaya pertahanan negara.<sup>41</sup> Sishanta memadukan partisipasi komponen utama penjaga pertahanan, yaitu TNI, dengan andil yang dapat dilakukan oleh rakyat sipil dalam menjaga keutuhan dan pertahanan nasional.<sup>42</sup> Konsepsi peran rakyat sipil dalam upaya pertahanan diwujudkan dalam hubungan hak dan kewajiban.<sup>43</sup>

Semangat partisipasi sipil yang terkandung dalam Sishanta kemudian diwujudkan dalam perumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Undang-undang *a quo* juga digadang menjadi perwujudan semangat partisipasi sipil sebagai bentuk *grand strategi* nasional dalam bidang pertahanan.<sup>44</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dirumuskan dengan berdasar pada beberapa asas, yaitu:<sup>45</sup>

<sup>40</sup> Cosmas Manukallo Danga dkk., "Perkembangan Doktrin Sistem Dan Keamanan Negara Indonesia," *JUSTISI* 9, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2329>.

<sup>41</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

<sup>42</sup> Nour Zattullah dkk., "Analisis Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 120, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1812>.

<sup>43</sup> Gerald Theodorus L.Toruan, "Tinjauan Yuridis Kebijakan Bela Negara Kemhan Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Esensi Hukum* 1, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.16>.

<sup>44</sup> Dede Anggara Saputra, "Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara," *Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 950, 4, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art13>.

<sup>45</sup> Saputra, "Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara," 951–56.

Asas Tujuan; Asas Kesemestaan; Asas Keuangan; Asas Kebersamaan dan Gotong Royong/Kolektivitas; Asas Manfaat; Asas Legalitas; Asas Selektivitas; Asas Efektivitas; Asas Efisiensi; dan Asas Proporsionalitas.

Konsep pembentukan Komponen Cadangan dipandegani oleh paradigma militer TNI, yang memproyeksikan pembentukan dan penggerahan Komponen Cadangan dalam melaksanakan pertahanan semesta<sup>46</sup> untuk mendukung TNI sebagai Komponen Utama. Hal ini juga selaras dengan semangat ‘asal-usul’ TNI sebagai “Tentara Rakyat”,<sup>47</sup> yang sejatinya merupakan bagian integral sebagai masyarakat terlatih. Sehingga, keberadaan Komponen Cadangan yang sejatinya berasal dari ‘awam sipil’ perlu “dibangun, dipelihara, dan dikembangkan” agar dapat siap secara optimal. Dokumen akademik yang disusun oleh militer TNI di Kementerian Pertahanan menerangkan beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran Komponen Cadangan, yaitu:<sup>48</sup> Tahapan Pembinaan Kekuatan dan Kemampuan; Pembangunan Fisik, Mental, Kecerdasan dan Keterampilan; serta Pengerahan.

Tahapan ini diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dengan istilah berbeda. Undang-undang *a quo* menyebut proses tahapan dalam manajemen Komponen Cadangan dengan istilah “pengelolaan”. Upaya “pengelolaan” Komponen Cadangan dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:<sup>49</sup> pembentukan dan penetapan; pembinaan; serta penggunaan dan pengembalian. Tahapan pembentukan dan penetapan merupakan kegiatan pengorganisasian Komponen Cadangan dalam hierarki kelembagaan negara. Pada tahapan pembentukan dan penetapan, calon anggota Komponen Cadangan akan diinisiasi melalui tahapan: pendaftaran; seleksi; pelatihan dasar kemiliteran; dan penetapan.<sup>50</sup> Tahapan pembinaan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, nilai guna, dan

<sup>46</sup> Endra Kusuma dkk., “Strategi Pertahanan Semesta Menjaga Identitas Nasional Mendukung Indonesia Poros Maritim Dunia,” *Strategi Perang Semesta* 7, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.56555/sps.v7i2.843>.

<sup>47</sup> Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>48</sup> Arief Wahyu, *Penataan Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Negara* (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, t.t.), [https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/migrasi/admin/PENATAAN%20KOMPONEN%20CADANGAN%20DALAM%20SISTEM\\_majalah.pdf](https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/migrasi/admin/PENATAAN%20KOMPONEN%20CADANGAN%20DALAM%20SISTEM_majalah.pdf).


<sup>49</sup> Pasal 30 Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

<sup>50</sup> Pasal 32 Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

daya guna personil Komponen Cadangan.<sup>51</sup> Sedangkan tahapan penggunaan dan pengembalian memuat tentang mekanisme mobilisasi<sup>52</sup> dan demobilisasi.<sup>53</sup>

### **Dualisme Personalitas Komponen Cadangan: Buah Simalakama**

Secara sederhana status personalitas anggota Komponen Cadangan dapat diuraikan dengan melihat tahapan proses “pengelolaan”-nya. Anggota Komponen Cadangan pada awalnya adalah warga negara dari unsur sipil.<sup>54</sup> Setelah mendaftarkan diri dan diterima sebagai anggota Komponen Cadangan, unsur sipil ini berstatus sebagai militer selama menjalani masa pelatihan.<sup>55</sup> Kemudian setelah selesai menjalani pelatihan, mereka akan dikembalikan statusnya sebagai sipil. Ketika negara memerlukan, mereka akan kembali diaktifkan dan mendapat statusnya kembali sebagai militer. Fase tersebut dapat dicermati dalam Gambar 1 berikut:<sup>56</sup>



**Gambar 1.** Alur Pengelolaan Komponen Cadangan dan Status Personalitas Hukumnya

Dualisme personalitas hukum anggota Komponen Cadangan berupa sipil dan militer ini menjadi corak paling dominan yang membedakannya dari prajurit TNI. Dualisme personalitas hukum ini juga ibarat ‘dua sisi koin’, yang membawa urgensi kepentingan kebutuhan militer dan permasalahan dalam konteks hubungan sipil-militer. Bagaikan ‘buah simalakama’, dualisme personalitas hukum anggota Komponen Cadangan yang tak *ajeg* ini membawa dilema dan ironi.

<sup>51</sup> Pasal 57 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

<sup>52</sup> Pasal 61 Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

<sup>53</sup> Pasal 62 Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

<sup>54</sup> Vincentius A.M. Kusuma dkk., “The Role of Reserve Components in Supporting Indonesia’s Defense Forces to Face Non-Military Threats,” *International Journal of Arts and Social Science* 5, no. 1 (2022).

<sup>55</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

<sup>56</sup> Diolah penulis dari pelbagai sumber dan penelitian.

Alasan kebutuhan pertahanan menjadi 'senjata utama' argumentasi pemerintah mendorong berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.<sup>57</sup> Hal ini dilandasi oleh adanya adagium militer "*Si Vis Pacem Parabellum*" yang bermakna:<sup>58</sup> "Jika mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang".<sup>59</sup> Sehingga, *grand design* berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah untuk menyiapkan semua kapasitas negara untuk bersiap jika terjadi perang.<sup>60</sup> Kapasitas optimal negara ini dapat diraih jika memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh seluruh penduduknya, termasuk masyarakat sipil. Dapat dikatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menjadi payung hukum (*umbrella rule*) utama pemberlakuan doktrin *Total War* di Indonesia.

Kajian mengenai urgensi pembentukan Komponen Cadangan telah sejak lama digulirkan dari perspektif militer. Awalnya, usulan kebutuhan pembentukan komponen cadangan (*reserve force*) datang secara parsial dari masing-masing matra TNI: Angkatan Darat,<sup>61</sup> Angkatan Laut,<sup>62</sup> dan Angkatan Udara.<sup>63</sup> Desakan urgen ini kemudian turut menjadi katalis pembentukan Komponen Cadangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang meletakkan manajerial Komponen Cadangan berada di bawah Markas Besar TNI. Pembentukan Komponen Cadangan melalui undang-undang *a quo* juga dimaksudkan untuk memperkuat paradigma Sishanta.<sup>64</sup>

<sup>57</sup> T. Mas Turi, "Urgensi Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut," *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* 8, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.33172/spl.v8i2.1533>.

<sup>58</sup> Sayidiman Suryohadiprojo, *Si vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif* (Pustaka Intermasa, 2010).

<sup>59</sup> Miroslav Šedivý, *Si vis pacem, para bellum: The Italian Response to International Insecurity 1830–1848* (Austrian Academy of Sciences Press, 2021).

<sup>60</sup> Dewi dan Dananjaya, "Urgensi Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Kekuatan Pertahanan Negara."

<sup>61</sup> Muradi, "Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat."

<sup>62</sup> Turi, "Urgensi Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut."

<sup>63</sup> Andy Charman Gartika, "Strategi Kementerian Pertahanan dalam Pengelolaan Komponen Cadangan untuk Menghadapi Perang Semesta," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 10 (2022): 10, <https://doi.org/10.31604/jips.v9i10.2022.3769-3779>.

<sup>64</sup> Zainal Abidin Sahabuddin dan Eggy Armand Ramdani, "Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30996/jpap.v6i1.3215>.

Salah satu ide awal pembentukan Komponen Cadangan adalah untuk menyiapkan *low-cost replacement* (personil cadangan berbiaya murah)<sup>65</sup> untuk mendukung upaya pertahanan yang dilakukan oleh TNI.<sup>66</sup> Dengan memanfaatkan dualisme personalitas hukum anggota Komponen Cadangan ketika berstatus sebagai sipil, anggaran belanja militer untuk operasional prajurit anggota Komponen Cadangan dapat ditekan. Muradi menjelaskan ‘strategi’ ini dibahas dalam Rapat Kajian Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan pada tanggal 19 September 2012, dengan narasi sebagai berikut:<sup>67</sup>

Selain itu, perlibatan komponen cadangan dan komponen pendukung adalah bagian dari siasat untuk mengurangi pengeluaran rutin bagi belanja pegawai, sehingga *focus* pengembangan dan modernisasi Alutsista dapat secara simultan dilakukan, karena ada anggaran yang dapat dimanfaatkan dalam pengadaan tersebut. Langkah ini memiliki dua keuntungan sekaligus, selain melibatkan segenap potensi rakyat dalam pertahanan negara, juga memberikan stimulasi bagi aspek modernisasi struktur kemiliteran agar lebih mampu membangun *pondasi* hubungan sipil-militer *paska* transisi demokrasi.

Keberadaan Komponen Cadangan sebagai *low-cost replacement* dirancang dalam kerangka pembatasan dan syarat yang ketat. Pembatasan ini diwujudkan dengan prasyarat utama yaitu jumlah Komponen Cadangan tidak boleh melebihi jumlah prajurit TNI sebagai komponen utama pertahanan. Anggota Komponen Cadangan diposisikan sebagai “kontraktor” yang mendukung upaya pertahanan nasional.<sup>68</sup> Maknanya, terdapat kesepakatan atau ‘perjanjian’ antara negara dengan warga negara yang menjadi anggota Komponen Cadangan.<sup>69</sup> Dengan arti lain, anggota Komponen Cadangan juga dapat bersifat *disposable usage* (sekali pakai) dalam makna positif, yaitu masa bakti militer (*military service*)-nya lebih singkat daripada prajurit reguler. Maknanya, Komponen Cadangan cenderung hanya akan mengalami sekali masa tugas selama masa baktinya. Pembatasan masa bakti militer bagi Komponen Cadangan ini juga bertujuan untuk menekan biaya operasional negara.

<sup>65</sup> Edward S. Mason, “Economic Factors in Military Action,” *Military Affairs* 6, no. 3 (1942): 133–42, <https://doi.org/10.2307/1982844>.

<sup>66</sup> Muradi, “Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat,” 17.

<sup>67</sup> Muradi, “Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat,” 17–18.

<sup>68</sup> Muradi, “Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat,” 17.

<sup>69</sup> Muradi, “Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat,” 18.

Pemberlakuan dualisme personalitas hukum anggota Komponen Cadangan sebagai militer dan sipil menjadi ‘resep rahasia’ suksesnya skema ini. *Low-cost replacement* dalam wujud Komponen Cadangan secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai unit personil yang siap tempur namun tidak perlu ‘dirawat’ dan disediakan barak untuk tinggal. Sehingga, kebutuhan akan personil pengganti yang terlatih dapat dipenuhi tanpa harus menyebabkan pembengkakan biaya untuk prasarana selain honor yang menjadi hak pribadi personil.

Keberadaan Komponen Cadangan yang saat ini berlaku juga digunakan untuk menggeser paradigma Rakyat Terlatih. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dikenal adanya konsep Rakyat Terlatih yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Pencabutan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga menjadi wujud regulasi hukum pergantian paradigma pendukung pertahanan nasional di Indonesia dari konsep milisi (*militia*) menjadi konsep komponen cadangan (*reserve force*).<sup>70</sup>

Pelaksanaan konsep milisi di Indonesia melalui Rakyat Terlatih ini sangat berbeda dengan negara-negara lain yang menerapkan konsep serupa. Amerika Serikat misalnya menerapkan mobilisasi penuh anggota milisi untuk kepentingan militer praktis dalam peperangan. Sedangkan, keberadaan Rakyat Terlatih di Indonesia lebih diwujudkan dalam aktivitas non-perang dalam wujud pembentukan dan pengorganisasian lembaga atau badan kegiatan masyarakat, seperti: Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer. Praktik-praktik pembentukan dan pembinaan lembaga atau badan kegiatan masyarakat tersebut cukup masif di era Orde Baru, melalui

---

<sup>70</sup> Meskipun perubahan konsep ini tidak terjadi secara signifikan dan radikal. Sejak dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia telah disebutkan adanya “komponen cadangan” sebagai pendukung komponen utama, sedangkan Rakyat Terlatih diposisikan sebagai “komponen dasar”. Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia<sup>71</sup> dan kemudian dilanjutkan oleh Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Keberadaan Komponen Cadangan yang diatur melalui Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dibentuk untuk menjawab kebutuhan militer yang ada dan diproyeksikan agar mampu memodernisasi paradigma Rakyat Terlatih untuk mengantisipasi ancaman pertahanan yang semakin modern.

Desakan kebutuhan militer ini berbenturan dengan kondisi sosiologis-historis masyarakat Indonesia yang memiliki pola hubungan sipil-militer yang masih sangat problematik. Latar belakang penolakan yang dilakukan oleh para pegiat hak asasi manusia terhadap pemberlakuan Komponen Cadangan adalah akumulasi dari trauma masa lalu hubungan sipil-militer Indonesia yang kelam,<sup>72</sup> khususnya selama Orde Baru.<sup>73</sup> Pada masa itu,<sup>74</sup> keberadaan militer telah menjadi kelas sosial yang lebih tinggi dari sipil dan mendorong terjadinya represivitas dan kekerasan.<sup>75</sup> Bahkan, tindakan kekerasan oleh militer cenderung ‘kebal hukum’ dan proses litigasinya mengalami impunitas.<sup>76</sup>

### **Ambiguitas Status Komponen Cadangan di Hadapan Kekuasaan Kehakiman**

Proses perubahan status anggota Komponen Cadangan antara sipil dan militer sebagaimana di atas menjadi akar ambiguitas. Sebab, belum ada kepastian indikator dan mekanisme untuk menentukan kapan Komponen Cadangan “diperlukan” oleh negara. Kebingungan inilah yang mendorong terjadinya gugatan *judicial review* ke

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

<sup>72</sup> Eko Prasetyo, “Menunggu Godot’ Peradilan HAM dan Tanggung Jawab TNI,” *UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 25, no. 44 (2016): 111–26, <https://doi.org/10.20885/UNISIA.V0I44.5882>.

<sup>73</sup> Artidjo Alkostar, “Reformasi Hukum Pidana Politik,” *Ius Quia Iustum* 6, no. 11 (1999): 18.

<sup>74</sup> David Setiawan dkk., “Perkembangan Hubungan Militer dengan Sipil di Indonesia,” *Global and Policy Journal of International Relations* 1, no. 1 (2013): 74–83.

<sup>75</sup> Ikrar Nusa Bhakti, *Militer dan politik kekerasan orde baru: Soeharto di belakang peristiwa 27 Juli?* (Penerbit Mizan, 2001).

<sup>76</sup> Suparman Marzuki, “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art1>.

Mahkamah Konstitusi pada 2021 silam. Pada putusannya,<sup>77</sup> Mahkamah Konstitusi memaknai perubahan status personalitas anggota Komponen Cadangan antara sipil dan militer tidak menyalahi konstitusi. Status personalitas hukum anggota Komponen Cadangan telah dengan gamblang diatur dalam Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, sehingga telah jelas secara hukum. Setidaknya, pendapat ini dimafhumi di kalangan hakim Mahkamah Konstitusi.

Tantangan berikutnya yang perlu dipahami adalah bagaimana penafsiran dari hakim Mahkamah Konstitusi ini dimaknai oleh hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Sebab rupanya, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung masih menyisakan persoalan “*eksekutabilitas*” atas putusan-putusan antara keduanya.<sup>78</sup> Secara desain hukum, sebenarnya Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya terikat untuk memerhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya juga memiliki kebebasan untuk melakukan kontekstualisasi dengan dasar rasa keadilan.<sup>79</sup> Hal ini mengakibatkan bisa saja terjadi banyak ‘varian keadilan’ dan tafsir yang muncul dari hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung dalam memaknai hasil putusan Mahkamah Konstitusi.

Fakta di lapangan,<sup>80</sup> hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung selama ini berpotensi blunder dalam memutus perkara-perkara yang bersinggungan antara unsur militer dan sipil.<sup>81</sup> Fenomena ini telah terjadi sejak era Orde Baru,<sup>82</sup> tatkala supremasi kelas militer atas sipil terjadi, hingga pasca Reformasi hari ini. Permasalahan ini muncul akibat adanya persinggungan yurisdiksi<sup>83</sup> antara Peradilan

<sup>77</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>78</sup> Budi Suharyanto, “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.31078/jk1318>.

<sup>79</sup> Suharyanto, “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung,” 188–89.

<sup>80</sup> Suryianto, “Penyelesaian Konflik TNI-Polisi Seperti Sandiwaro,” *CNN Indonesia* (Jakarta), 20 November 2014, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141120174927-20-12840/penyelesaian-konflik-tni-polisi-seperti-sandiwaro>.

<sup>81</sup> Mia Kusuma Fitriana, “Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil,” *Arena Hukum* 7, no. 2 (2014): 2, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.7>.

<sup>82</sup> Prasetyo, “‘Menunggu Godot’ Peradilan HAM dan Tanggung Jawab TNI.”

<sup>83</sup> Jerymia Seky Tanaem dkk., “Dual Empire of Penal System,” *Indonesian Journal of Law and Society* 5, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.19184/ijls.v5i1.43718>.

Umum dan Peradilan Militer,<sup>84</sup> yang keduanya berada di bawah Mahkamah Agung. Jejak hitam praktik pengadilan ini perlu diwaspadai,<sup>85</sup> sebab jika tidak ada prakondisi yang tepat, alih-alih menyelesaikan hutang ‘pekerjaan rumah’ untuk memperbaiki, kedatangan ambiguitas status personalitas hukum anggota Komponen Cadangan malah akan semakin membikin runyam.

Belum lagi, keberadaan anggota Komponen Cadangan di tengah hierarki kemiliteran TNI masih dalam perdebatan konsep.<sup>86</sup> Masih dipertanyakan siapakah atasan langsung dari para anggota Komponen Cadangan secara kelembagaan. Hal ini mengakibatkan blunder terhadap siapa yang berwenang membawa dugaan perkara pidana oleh anggota Komponen Cadangan ke Peradilan Militer.

### **Ancaman Gesekan Sipil-Militer: Sebuah Keniscayaan**

Blunder terhadap kewenangan membawa kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Komponen Cadangan ini pun berada ‘di bawah bayang-bayang’ kemelut perselisihan kewenangan lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Terlebih, dengan banyaknya kasus yang disorot karena terjadi gesekan antara militer dan sipil. Beberapa kasus tersebut antara lain: Kasus Tim Mawar pada 1999,<sup>87</sup> Kasus Penggeroyokan Tanjung Priok pada 2020,<sup>88</sup> dan Kasus Tragedi Kanjuruhan pada 2022.<sup>89</sup>

Pertama, perlu dipahami bahwa gesekan sipil-militer adalah hal pasti yang terjadi akibat hubungan kausalitas keberadaan kelas militer dan sipil. Gesekan ini bisa terjadi sebagai akibat dari penerjunan personil militer di tengah masyarakat. Meskipun operasi yang dilakukan masuk kategori dalam operasi militer selain perang, namun bukan berarti tidak akan terjadi potensi gesekan sipil-militer. Kasus Tim Mawar pada 1999 dan Kasus Tragedi Kanjuruhan pada 2022 menjadi contoh nyata ancaman

---

<sup>84</sup> Slamet Sarwo Edy, “Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi tentang Struktur Peradilan Militer),” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 105, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.105-128>.

<sup>85</sup> Prasetyo, “‘Menunggu Godot’ Peradilan HAM dan Tanggung Jawab TNI.”

<sup>86</sup> Sari dan Rofii, “Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Komponen Cadangan (Komcad) Guna Menghindari Timbulnya Dampak Negatif Bagi Pertahanan Negara.”

<sup>87</sup> Lihat Putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999.

<sup>88</sup> Lihat Putusan Pengadilan Militer Jakarta Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020.

<sup>89</sup> Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/11-K/PM.III-12/AD/II/2023.

gesekan sipil-militer yang terjadi akibat dari penugasan operasi resmi TNI di tengah masyarakat.

Tim Mawar adalah sebuah pasukan khusus di bawah markas Korps Pasukan Khusus (Koppasus) TNI AD yang ditugaskan untuk melakukan beberapa upaya pengamanan menanggulangi gelombang demonstrasi terhadap Orde Baru pada periode 1998. Operasi ini berujung pada penculikan terhadap sejumlah warga sipil, beberapa di antaranya tidak ditemukan hingga hari ini.<sup>90</sup> Tindakan Tim Mawar ini kemudian diadili di ranah Peradilan Militer dan menuai kritikan besar dari para pegiat hak asasi manusia karena dianggap sebagai sebuah ‘pengadilan pura-pura’. Namun, hal yang pasti dari proses pengadilan kasus Tim Mawar adalah tidak diterimanya alasan “tugas negara” (*Befehl des Staates*)<sup>91</sup> sebagai alasan pemaaf.

Kasus gesekan serupa terulang pada 2022 ketika terjadi Tragedi Kanjuruhan.<sup>92</sup> Bedanya, ruang lingkup operasi militer dan gesekan yang terjadi lebih kecil.<sup>93</sup> Pada Tragedi Kanjuruhan, terekam video seorang ‘oknum’ prajurit TNI menendang penonton yang berhamburan akibat kepanikan pasca tembakan gas air mata.<sup>94</sup> Serda Tendry Budi Wisnu diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan divonis hukuman satu tahun penjara. Penjatuhan vonis ini pun kembali dikritisi oleh pegiat hak asasi manusia karena dirasa tidak menjawab tuntutan keadilan masyarakat.

Gesekan sipil-militer pun dapat terjadi tanpa adanya operasi militer. Gesekan ini muncul secara spontan akibat interaksi antara militer dan sipil yang membaur. Misalnya dalam kasus Pengeroyokan Tanjung Priok pada 2020 yang melibatkan 11

<sup>90</sup> Shinta Agustina Iwan Kurniawan Siswa Elvandari, “Kajian Yuridis Terhadap Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1998 Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional,” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 2, <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.178-189>.

<sup>91</sup> *Befehl des Staates* adalah istilah dalam hukum Jerman yang berarti “perintah negara”. Istilah ini sering dikaitkan dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa perintah resmi dari negara atau atasan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum internasional atau hak asasi manusia. Pada konteks pengadilan militer dan hukum internasional, prinsip ini menegaskan bahwa individu tidak bisa mengklaim bahwa mereka hanya mengikuti perintah resmi sebagai pembelaan untuk tindakan ilegal mereka. Lihat Werner von Simson, “Carl Schmitt und der Staat unserer Tage,” *Archiv des öffentlichen Rechts* 114, no. 2 (1989): 185–220.

<sup>92</sup> Tragedi ini terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, setelah pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Insiden ini mengakibatkan ratusan korban jiwa dan luka-luka, sebagian besar akibat penumpukan dan terinjak-injak saat penonton berusaha keluar dari stadion setelah gas air mata ditembakkan oleh polisi untuk mengendalikan kerusuhan.

<sup>93</sup> Fajar Junaedi dkk., “Kanjuruhan Disaster, Exploring Indonesia Mismanagement Football Match,” *E3S Web of Conferences* 440 (2023): 03010, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344003010>.

<sup>94</sup> Kartika Widya Utama dkk., “Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (2022): 416, 4, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.414-421>.

orang prajurit TNI. Kasus ini bermula akibat cek-cok antara beberapa prajurit TNI di sebuah kafe di Tanjung Priok dan berujung pada penggeroyokan dan penganiayaan. Perkara ini kemudian diadili oleh Pengadilan Militer Jakarta.

Belajar dari tiga contoh kasus di atas, ketiganya memiliki satu kesamaan, yaitu adanya desakan dari para pegiat hak asasi manusia agar kasus tersebut diselesaikan di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini sebagai akibat ambiguitas kewenangan yang tumpang tindih antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam menangani kasus pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI.<sup>95</sup> Desakan dan ambiguitas ini pun turut menjadi bentuk gesekan sipil-militer yang terjadi di Indonesia.

Kasus-kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari gambaran potensi gesekan sipil-militer yang dapat terjadi. Bahkan gesekan sipil-militer bisa dikatakan sebagai sebuah kerisayaan. Ancaman gesekan sipil-militer pun membayangi interaksi antara anggota Komponen Cadangan dengan masyarakat sipil. Pun dimensi gesekan ini akan melahirkan tantangan baru bagi para ahli hukum, antropolog, dan kriminolog karena dimensi abu-abu status personalitas hukum anggota Komponen Cadangan yang bisa ‘bersalin warna’ antara sipil dan militer. Sehingga, diperlukan langkah-langkah konkret sebagai upaya preventif untuk menanggulangi ekses terburuk dari gesekan sipil-militer tersebut.

### **Militerisme: Sebuah Ekses dalam Perdebatan**

Isu lain yang tidak dapat lepas dari perekrutan anggota Komponen Cadangan adalah ketakutan akan bangkitnya<sup>96</sup> pola militerisme di Indonesia. Meskipun masih dalam perdebatan pada “nyata atau tidaknya” isu tersebut,<sup>97</sup> kekhawatiran dan skeptis terus dilontarkan para pegiat hak asasi manusia. Skeptis ini didorong dengan adanya pelbagai wacana pemerintah untuk memberdayakan anggota Komponen Cadangan dalam sejumlah Proyek Strategis Nasional. Komponen Cadangan diwacanakan untuk

---

<sup>95</sup> Fitriana, “Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil.”

<sup>96</sup> Khairurrizqo Khairurrizqo, “Military Reform: Informal Military Power in Indonesian Politics After 1998,” *Rivayat: Educational Journal of History and Humanities* 7, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.39387>.

<sup>97</sup> Kuswandi, “DPR: Komcad Bukanlah Upaya Militerisme, Tak Perlu Terlalu Khawatir - Jawa Pos,” *DPR: Komcad Bukanlah Upaya Militerisme, Tak Perlu Terlalu Khawatir - Jawa Pos*, t.t., diakses 3 Februari 2025, <https://www.jawapos.com/politik/01288281/dpr-komcad-bukanlah-upaya-militerisme-tak-perlu-terlalu-khawatir>.

terlibat dalam pelbagai kegiatan atas nama “operasi selain perang”,<sup>98</sup> meliputi: pembukaan dan pengelolaan proyek *Food Estate*;<sup>99</sup> pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN);<sup>100</sup> hingga penanganan bencana alam.<sup>101</sup> Sejumlah kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan pengaturan kewenangan Komponen Cadangan untuk menangani ancaman non-militer dan hibrida.

Pengaturan kewenangan tersebut disebutkan oleh Pasal 4 ayat (2)<sup>102</sup> dan Pasal 15 ayat (3)<sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa tujuan utama dari legislasi dan pembentukan Komponen Cadangan adalah untuk mempersiapkan secara dini terhadap “ancaman” yang mungkin terjadi. Ancaman kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kategorisasi bentuk ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida.

Kritik yang patut dilontarkan adalah adanya ‘generalisasi’ yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sebab, kendati definisi “ancaman” telah dipisahkan kriterianya melalui ketentuan Pasal 4 ayat (2), namun definisi tersebut kembali dicampur aduk melalui penyebutan jenis-jenisnya yang

---

<sup>98</sup> Istilah “operasi selain perang” tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Istilah “operasi selain perang”, atau lebih tepatnya “operasi militer selain perang”, disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan digunakan secara luas dalam diskursus strategis di lingkungan TNI.

<sup>99</sup> Sapariah Saturi, “Menyoal Keterlibatan Militer Dalam Proyek Food Estate,” Environmental News, *Mongabay.Co.Id* (Indonesia), 7 Januari 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/01/07/mensoal-keterlibatan-militer-dalam-proyek-food-estate/>.

<sup>100</sup> Genta Tenri Mawangi dan Laode Masrafi, “Menhan Prabowo sebut 500 Komcad Darat di Kalsel Bantu jaga IKN,” Indonesia, *Antara News*, 11 September 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4325143/menhan-prabowo-sebut-500-komcad-darat-di-kalsel-bantu-jaga-ikn>.

<sup>101</sup> Kompas Cyber Media dkk., “Komcad Diusulkan Jadi Bagian Atasi Ancaman Bencana,” *KOMPAS.com*, 11 Oktober 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/11/12564531/komcad-diusulkan-jadi-bagian-atas-ancaman-bencana>.

<sup>102</sup> Pasal 4 ayat (2) berbunyi: “Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ancaman militer; b. Ancaman nonmiliter; dan/atau c. Ancaman hibrida”. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) berbunyi: “Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman”. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

<sup>103</sup> Pasal 15 ayat (3) berbunyi: “Pengabdian sesuai dengan profesi untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui keanggotaan Komponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung”. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

dirinci dalam Pasal 4 ayat (3) undang-undang *a quo*. Generalisasi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Terlepas dari kritik mengenai tataran teknik *legal drafting*-nya, generalisasi dalam pengaturan Pasal 4 ayat (3) undang-undang *a quo* turut menyebutkan beberapa kondisi seperti: kemungkinan konflik bersenjata, dalam bentuk internasional maupun internal;<sup>104</sup> ancaman keamanan;<sup>105</sup> terorisme;<sup>106</sup> penanganan bencana alam; penanganan tindak pidana secara khusus pada kasus narkoba; bahkan pidana politik berupa penanganan isu komunisme. Hal ini menjadikan seakan-akan pemanfaat sumber daya nasional, dalam konteks ini adalah Komponen Cadangan unsur manusia,<sup>107</sup> dapat dimanfaatkan sebagai “Satuan Sapu Jagat” yang mampu mengatasi segala permasalahan.

Kritik utama terhadap “Satuan Sapu Jagat” ini muncul tidak lepas akibat dari tren dari pihak TNI yang semakin menginginkan keterlibatan dalam banyak urusan di Indonesia. Pada Juni 2024, Jenderal Agus Subiyanto yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI, sempat menyampaikan bahwa TNI telah berevolusi menjadi “Multifungsi TNI”.<sup>108</sup> Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan TNI, sebagai militer, pada banyak kegiatan dan program Pemerintah. Terbaru, adalah keterlibatan TNI

<sup>104</sup> Pembedaan ini berdasarkan pada diskursus hukum humaniter internasional. Lihat Alexander, “A Short History of International Humanitarian Law”; Ambarwati dkk., *Hukum Humaniter Internasional* (Rajawali Pers, 2017).

<sup>105</sup> Penanganan ancaman keamanan sebenarnya menjadi beban fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>106</sup> Bela Ardila dkk., “Peran Komponen Cadangan Dalam Pencegahan Terorisme Sebagai Ancaman Perang Asimetris,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6214>.

<sup>107</sup> Artikel ini secara khusus membahas mengenai Komponen Cadangan unsur manusia.

<sup>108</sup> Istilah “Multifungsi TNI” muncul sebagai sebuah pembanding dari kebijakan Dwifungsi ABRI yang pernah berlangsung pada masa Orde Baru. Lihat Yefta Christopherus Asia Sanjaya, “Panglima Sebut TNI Bukan Lagi Dwifungsi tapi Multifungsi ABRI, Apa Itu?,” KOMPAS.com, 7 Juni 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/07/180000865/panglima-sebut-tni-bukan-lagi-dwifungsi-tapi-multifungsi-abri-apa-itu->.

dalam program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis<sup>109</sup> dan pengamanan pembangunan infrastruktur.<sup>110</sup> Terlebih saat ini telah diperluas definisi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia melalui pengesahan pada tanggal 20 Maret 2025.

Tren pola oleh TNI tersebut tampaknya diupayakan untuk diperluas untuk juga diterapkan pada Komponen Cadangan. Sehingga, jika pelibatan TNI dibanyak kegiatan disebut dengan istilah “Multifungsi TNI”, maka sepatutnya Komponen Cadangan yang didesain dengan kewenangan penugasan yang lebih luas dari TNI ini sebagai “Satuan Sapu Jagat”, atau setidaknya “Satuan Multitalenta”. Sayangnya, penamaan ini muncul bukan sebagai apresiasi, tetapi sebuah satire.

Dikatakan satire karena sebenarnya terdapat kritik mengenai upaya penggeseran urusan sipil kepada militer. Beberapa riset menunjukkan bagaimana secara dinamika telah terjadi pergeseran antara fungsi peran sipil menjadi peran militer dalam beberapa urusan, seperti dalam penanganan keamanan,<sup>111</sup> terorisme,<sup>112</sup> maupun pemerintahan di Indonesia.<sup>113</sup> Tren ini disebut sebagai langkah militeristik, yang dilaksanakan dalam balutan perspektif militerisme.<sup>114</sup>

Penolakan atas militerisme berasal dari adanya faham yang menghendaki adanya pemerintahan sipil di suatu negara.<sup>115</sup> Hal ini didorong oleh pengalaman sejarah yang menunjukkan bahwa pemerintahan yang menggunakan kekuatan militer cenderung

---

<sup>109</sup> CNN Indonesia, “Kepala BGN Ungkap Alasan Tentara Kawal MBG Sampai Masuk Kelas,” *CNN Indonesia*, 25 Januari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250125141510-20-1191423/kepala-bgn-ungkap-alasan-tentara-kawal-mbg-sampai-masuk-kelas>.

<sup>110</sup> YLBHI, “Proyek PSN Merauke Melibatkan Aparat Militer, Mengancam Dan Menghilangkan Hak Hidup Orang Asli Papua,” Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 25 Januari 2025, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/proyek-psn-merauke-melibatkan-aparat-militer-mengancam-dan-menghilangkan-hak-hidup-orang-asli-papua/>.

<sup>111</sup> Bayu Septiansyah dkk., “Peran Kodim 0818/Malang-Batu dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak di Kabupaten Malang Tahun 2020,” *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.534>.

<sup>112</sup> Secara spesifik, terjadi juga pergeseran dan dinamika keterlibatan militer dalam penanganan terorisme di Indonesia. Lihat Rifana Triskaputri, “Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia,” *Journal of Terrorism Studies* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.7454/jts.v1i1.1005>.

<sup>113</sup> Asrudin Azwar dan Mirza Jaka Suryana, “Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa,” *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 4, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>.

<sup>114</sup> Kjell Skjelsbaek, “Militarism, Its Dimensions and Corollaries: An Attempt at Conceptual Clarification,” *Journal of Peace Research* 16, no. 3 (1979): 213–29, <https://doi.org/10.1177/002234337901600303>.

<sup>115</sup> Marek Thee, “Militarism and Militarization in Contemporary International Relations,” *Bulletin of Peace Proposals* 8, no. 4 (1977): 296–309.

opresif dan mengarah pada otoritarianisme.<sup>116</sup> Sehingga, pemerintahan sipil yang memiliki kontrol dominan terhadap militer diharapkan dapat menghilangkan tindakan opresif dan mencegah lahirnya otoritarianisme di suatu negara.

Pelibatan Komponen Cadangan dalam berbagai urusan seakan menjadi “*proxy*” dari militer. Sebab, anggota Komponen Cadangan yang memiliki dualisme personalitas hukum tidak dapat dikatakan militer sepenuhnya pun tetapi berada di bawah komando langsung TNI. Hal ini seakan menjadikan Komponen Cadangan sebagai perpanjangan tangan TNI dalam ‘ikut campur’ dalam banyak urusan selain fungsi utamanya dalam pertahanan.

Pelibatan Komponen Cadangan sebagai “Satuan Sapu Jagat” patut dikritik urgensi alasannya, sebab sebenarnya, urusan-urusan yang ‘dicampuri’ tersebut sudah memiliki lembaga utama yang bertugas menanganinya, yang mayoritas adalah lembaga sipil. Sepatutnya, jika rendahnya kapabilitas dan kemampuan dari lembaga utama adalah alasan melibatkan Komponen Cadangan dan militer, pelatihan dan penguatan sumber daya dari lembaga utama tersebut harusnya menjadi solusi utama. Sebab, pelibatan Komponen Cadangan dalam urusan-urusan tersebut hanya akan menambah rumit dan peliknya hubungan sipil-militer di Indonesia, pun belum tentu menyelesaikan masalah kapabilitas dan kemampuan yang terjadi pada lembaga utama yang berwenang.

Selain itu, terdapat juga wacana pengisian anggota Komponen Cadangan dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Skema yang dilakukan adalah menjaring pengisian anggota Komponen Cadangan dari kalangan ASN. Alasan utama yang digunakan adalah untuk menjaring jumlah anggota Komponen Cadangan sebanyak mungkin<sup>117</sup> dalam bingkai kerangka “ASN yang multitalenta”.<sup>118</sup> Selain itu, jika merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 27 Tahun 2021, ASN memiliki peran untuk menjadi ‘teladan’ untuk ikut serta

<sup>116</sup> James Eastwood, “Rethinking Militarism as Ideology: The Critique of Violence after Security,” *Security Dialogue* 49, no. 1–2 (2018): 44–56.

<sup>117</sup> Prita Nurwahyu dkk., “Tingkat Partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (2022): 63–71, <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2574>.

<sup>118</sup> Paradigma ini dulu berkembang di lingkungan Sekolah Tinggi Pegawai Dalam Negeri (STPDN) yang sekarang menjadi Institut Pegawai Dalam Negeri (IPDN).

dalam pertahanan semesta. Keikutsertaan ASN menjadi Komponen Cadangan juga dinilai sejalan dengan pemenuhan atas kesetiaan pada negara dan Pancasila.<sup>119</sup>

Gagasan ini seakan-akan hendak mengubah status dan paradigma ASN menjadi seorang militer. Padahal, secara terang tersemat kata “sipil” pada penamaan ASN. Paradigma ini muncul pada masa Orde Baru, di mana ASN bukan hanya dilatih sebagai seorang ‘pamong praja’ yang menangani administrasi negara, tetapi juga turut dilatih *ala* militer. Praktik ini sudah sejak lama dikritik sebagai tindakan yang bernuansa militeristik.<sup>120</sup> Pelibatan ASN sebagai anggota Komponen Cadangan berpotensi menampah peliknya hubungan sipil-militer di Indonesia. Terlebih dengan lahirnya dualisme personalitas hukum pada ASN anggota Komponen Cadangan tersebut.

### **Hak Politik dan Isu Netralitas TNI dalam Pemilu**

Pertanyaan lain yang kemudian patut dilayangkan adalah mengenai pengaturan hak politik bagi anggota Komponen Cadangan. Sebab, posisi personalitas hukum anggota Komponen Cadangan yang ‘berdiri di antara dua kaki’ sebagai sipil dan militer dapat menjadi permasalahan dalam diskursus ini. Sehingga, diperlukan suatu kajian pembahasan keilmuan yang optimal.

Dualisme personalitas anggota Komponen Cadangan menjadi isu krusial di Indonesia akibat adanya diskursus politik hukum ketatanegaraan panjang yang menyoroti hak politik prajurit TNI. Hal ini mungkin saja berbeda dengan konteks yang terjadi di negara lain. Sebab, Indonesia pernah ‘menyepakati’ bahwa setiap prajurit aktif TNI dibatasi<sup>121</sup> hak politiknya<sup>122</sup> pun demikian pernah juga sebaliknya.<sup>123</sup> Saat ini, prajurit aktif TNI tidak bisa mengikuti proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun peserta kontestasi. Pembatasan hak politik ini berlaku mutlak sebagaimana diatur melalui

---

<sup>119</sup> Fauzan Hidayat, “Urgensi Kebijakan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dalam Komponen Cadangan,” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2022, 29–38, <https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.2217>.

<sup>120</sup> Sri Indriyani Umra, “Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara,” *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art9>.

<sup>121</sup> Pembatasan ini tunduk dalam rezim pembatasan hak asasi manusia (*limitation of human rights*) yang dibolehkan dalam rezim *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

<sup>122</sup> Ni'matul Huda, “Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi,” *Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 203–26, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art3>.

<sup>123</sup> Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum*, no. 1, 11, no. 1 (2011): 1, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.25>.

ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia.<sup>124</sup>

Argumentasi utama dalam pembatasan hak politik ini adalah adanya pandangan dan keinginan agar prajurit TNI dapat bertugas secara profesional.<sup>125</sup> Hal ini mengingat, selama Orde Baru, keberadaan institusi dan prajurit TNI dimanfaatkan sebagai alat politik praktis rezim yang berkuasa.<sup>126</sup> Prajurit TNI ‘ditugaskan’ sebagai pengatur kondisi politik di tengah masyarakat, yang direalisasi melalui kebijakan Dwifungsi ABRI. Namun, rupanya kebijakan ini justru mengakibatkan ekses kemanusiaan yang besar. Pasca Reformasi, serentetan langkah Reformasi TNI turut dilakukan, salah satunya dengan menghilangkan Dwifungsi ABRI<sup>127</sup> dan pembatasan hak politik bagi prajurit aktif TNI. Sehingga, pilihan untuk membatasi hak politik ini diambil dan diterapkan secara konsekuensi oleh institusi TNI tulisan ini terbit.<sup>128</sup>

Keberadaan dualisme personalitas hukum anggota Komponen Cadangan jelas menjadi ‘duri’ di tengah pilihan politik hukum ketatanegaraan pada isu netralitas TNI dalam pemilu. Komponen Cadangan yang menjadi bagian integral dari institusi TNI seharusnya pun juga mendapat perlakuan sama dengan dibatasi hak politiknya. Tetapi, terdapat ‘lubang hukum’ (*legal vacuum*) tatkala anggota Komponen Cadangan sedang dalam status sebagai sipil. Padahal, jargon dalam lingkungan TNI sangatlah tegas: “sekali prajurit tetap prajurit”. Makna dari jargon itu adalah mengenai mantan prajurit yang sudah purnawirawan yang didoktrin untuk tetap loyal terhadap kesatuan. Terlebih lagi bagi prajurit aktif. Sehingga, perintah atasan adalah sebuah harga mati yang haram hukumnya untuk ditolak. Fakta ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi loyalitas dan netralitas anggota Komponen Cadangan dalam konteks pemilu.

---

<sup>124</sup> Mikyal Salsabila, “Hak Memilih TNI dan Polri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 01–12, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.657>.

<sup>125</sup> Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, “Legal Policy Pembatasan Hak Politik Anggota Kepolisian Dan Prajurit TNI Di Indonesia: Sebuah Evaluasi,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2 Oktober 2024, 67–78.

<sup>126</sup> Teguh Soedarsono, “Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan,” *Millah: Journal of Religious Studies*, 2010, 177–90, <https://doi.org/10.20885/millah.vol9.iss2.art1>.

<sup>127</sup> ABRI adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nomenklatur ini digunakan sebelum Reformasi untuk merujuk dua institusi yang dinaunginya: TNI dan Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>128</sup> Tatang Sudrajat dkk., “Netralitas TNI Dalam Pemilu: Kebijakan, Masa Depan Dan Tantangan,” *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 6, no. 1 (2022): 1.

## PENUTUP

Dualisme personalitas hukum anggota Komponen Cadangan menjadi bak buah simalakama: memiliki sisi yang menguntungkan sekaligus membuka peluang risiko. Tetapi, dualisme personalitas hukum anggota Komponen Cadangan ini tidak dapat dihilangkan. Sebab, dualisme personalitas hukum ini menjadi karakter utama dan ‘resep rahasia’ keberhasilan dari Komponen Cadangan yang dikonsep oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sehingga, menghilangkan sifat dualisme personalitas hukum bagi anggota Komponen Cadangan sudah di luar lingkup diskusi yang produktif.

Penanggulangan dampak negatif dan peluang risiko akibat dualisme personalitas hukum Komponen Cadangan perlu untuk segera direalisasi. Risiko-risiko tersebut sifatnya sangat kontekstual pada politik hukum ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga, diperlukan kepekaan lebih (*extra cautions*) jika hendak melakukan legal transplan dengan meninjau pengaturan komponen cadangan (*reserve force*) di negara lain. Sebuah pendekatan ‘nasionalis’ diperlukan untuk menyelesaikan isu ini. Keberadaan risiko ini tidak serta merta hanya ‘disebabkan’ oleh keberadaan dualisme hukum anggota Komponen Cadangan, namun sebenarnya lebih pada ‘masalah lama’ yang tak kunjung usai di Indonesia. Laksana menabur garam pada luka lama, lahirnya Komponen Cadangan yang memiliki karakter dualisme personalitas hukum membuat permasalahan tersebut menjadi semakin pelik.

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan selaku pihak terkait semestinya mawas diri atas permasalahan ini. Sebuah reformasi hukum diperlukan untuk memperbaiki beberapa isu yang disebutkan di atas. Hal ini untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin saja timbul dan justru dimanfaatkan oleh oknum tidak baik untuk melegitimasi perbuatan yang merugikan ‘kerukunan’ masyarakat sipil dan militer di Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan Komponen Cadangan saat ini masih membuka risiko permasalahan, khususnya, akibat dari dualisme personalitas hukum yang dimiliki anggotanya. Riset mendatang diperlukan untuk semakin memetakan

dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga, pembentukan Komponen Cadangan betul akan membawa manfaat, bukan malah menambah masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

Alexander, Amanda. "A Short History of International Humanitarian Law." *European Journal of International Law* 26, no. 1 (2015): 109-38. <https://doi.org/10.1093/EJIL/CHV002>.

Alkostar, Artidjo. "Reformasi Hukum Pidana Politik." *Ius Quia Iustum* 6, no. 11 (1999): 14-25.

Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional*. Rajawali Pers, 2017.

Andi Saputra. "Hikmahanto Juwana di MK: UU PSDN Adalah UU yang Disiapkan Bila Ada Perang." Detik.com, 10 Februari 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5935786/hikmahanto-juwana-di-mk-uu-psdn-adalah-uu-yang-disiapkan-bila-ada-perang/3>.

Ardila, Bela, Ari Pitoyo Sumarno, dan Ahmad G. Dohamid. "Peran Komponen Cadangan Dalam Pencegahan Terorisme Sebagai Ancaman Perang Asimetris." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6214>.

Ayuni, Qurrota. "Civil Reserve Component as an Alternative for Strengthening Border Security in Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 15, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.3.730>.

Azwar, Asrudin, dan Mirza Jaka Suryana. "Dwfungsi TNI dari Masa ke Masa." *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 4, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>.

Ben-Ari, Eyal, dan Edna Lomsky-Feder. "Epilogue: Theoretical and Comparative Notes on Reserve Forces." *Armed Forces & Society* 37, no. 2 (2011): 361-71.

Bhakti, Ikrar Nusa. *Militer dan politik kekerasan orde baru: Soeharto di belakang peristiwa 27 Juli?* Penerbit Mizan, 2001.

Catignani, Sergio, Nir Gazit, dan Eyal Ben-Ari. "Introduction to the Armed Forces & Society Forum on Military Reserves in the 'New Wars.'" *Armed Forces & Society* 47, no. 4 (2021): 607-15. <https://doi.org/10.1177/0095327X21996220>.

CNN Indonesia. "Kepala BGN Ungkap Alasan Tentara Kawal MBG Sampai Masuk Kelas." CNN Indonesia, 25 Januari 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250125141510-20-1191423/kepala-bgn-ungkap-alasan-tentara-kawal-mbg-sampai-masuk-kelas>.

Danga, Cosmas Manukallo, Lukman Yudho Prakoso, Bangun Pandapotan Hutajulu, dan Rinaldi Agusta Fahlevie. "Perkembangan Doktrin Sistem Dan Keamanan Negara Indonesia." *JUSTISI* 9, no. 2 (2023): 2.

<https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2329>.

David Setiawan, Christopher Octavianus, Demas Janis, dkk. "Perkembangan Hubungan Militer dengan Sipil di Indonesia." *Global and Policy Journal of International Relations* 1, no. 1 (2013): 74–83.

Dewi, Luh Putu Swandina Sari, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Urgensi Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Kekuatan Pertahanan Negara." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 03 (2023): 141–49. <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v12.i03.p2>.

Eastwood, James. "Rethinking Militarism as Ideology: The Critique of Violence after Security." *Security Dialogue* 49, no. 1–2 (2018): 44–56.

Edy, Slamet Sarwo. "Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi tentang Struktur Peradilan Militer)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 105. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.105-128>.

Elvandari, Shinta Agustina Iwan Kurniawan Siswa. "Kajian Yuridis Terhadap Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1998 Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 2. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.178-189>.

Fitriana, Mia Kusuma. "Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil." *Arena Hukum* 7, no. 2 (2014): 2. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.7>.

Gartika, Andy Charman. "Strategi Kementerian Pertahanan dalam Pengelolaan Komponen Cadangan untuk Menghadapi Perang Semesta." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 10 (2022): 10. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i10.2022.3769-3779>.

Griffith, James, dan Eyal Ben-Ari. "Reserve Military Service: A Social Constructionist Perspective." *Armed Forces & Society* 47, no. 4 (2021): 635–60. <https://doi.org/10.1177/0095327X20917165>.

Hidayat, Fauzan. "Urgensi Kebijakan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dalam Komponen Cadangan." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2022, 29–38. <https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.2217>.

Honig, Jan. "The Idea of Total War From Clausewitz to Ludendorff." Dalam *The Pacific War as Total War*. National Institute for Defence Studies, 2012.

Huda, Ni'matul. "Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi." *Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 203–26. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art3>.

Indrajit, Richardus Eko. "Komponen Cadangan dalam Perspektif Kebijakan Pertahanan." *Jurnal Kebangsaan* 1, no. 1 (2020): 10–20.

Jeshurun, Chandran. "Malaysian Defence Policy Revisited: Modernization and Rationalization in the Post-Cold War Era." *Southeast Asian Affairs*, ISEAS - Yosuf Ishak Institute, 1994, 194–206.

Jiwon Yun dan Ilsoo Bae. "A Study on Fostering Reserve Forces Capable of

Demonstrate the Ability to Immediately Respond of the Korean Armed Forces." *International Journal of Military Affairs* 7, no. 2 (2022).

Junaedi, Fajar, Filosa Gita Sukmono, dan Andy Fuller. "Kanjuruhan Disaster, Exploring Indonesia Mismanagement Football Match." *E3S Web of Conferences* 440 (2023): 03010. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344003010>.

Kadarsih, Setiajeng, dan Tedi Sudrajat. *Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum*. No. 1. 11, no. 1 (2011): 1. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.25>.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "Menhan Prabowo Wakili Presiden Jokowi Tetapkan 2.497 Komcad TNI TA. 2023." Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2023. [Riwayat: Educational Journal of History and Humanities 7, no. 3 \(2024\): 3. <https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.39387>.](https://www.kemhan.go.id/2023/08/11/menhan-prabowo-wakili-presiden-jokowi-tetapkan-2-497-komcad-tni-ta-2023.html#:~:text=Pada gelombang pertama di 2021,sudah ditetapkan sebanyak 8.574 orang.</a></p>
<p>Khairurrizqo, Khairurrizqo. )

Kusuma, Aditama Candra, dan Aji Lukman Ibrahim. "Problematika Pembentukan Komponen Cadangan: Dilema Partisipasi Bela Negara di Tengah Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja." *Jurnal Sosial Humaniora* 15, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.12962/j24433527.v0i0.14719>.

Kusuma, Endra, Lukman Yudho Prakoso, dan Deni Dadang. "Strategi Pertahanan Semesta Menjaga Identitas Nasional Mendukung Indonesia Poros Maritim Dunia." *Strategi Perang Semesta* 7, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.56555/sps.v7i2.843>.

Kuswandi. "DPR: Komcad Bukanlah Upaya Militerisme, Tak Perlu Terlalu Khawatir - Jawa Pos." *DPR: Komcad Bukanlah Upaya Militerisme, Tak Perlu Terlalu Khawatir - Jawa Pos*, t.t. Diakses 3 Februari 2025. <https://www.jawapos.com/politik/01288281/dpr-komcad-bukanlah-upaya-militerisme-tak-perlu-terlalu-khawatir>.

L.Toruan, Gerald Theodorus. "Tinjauan Yuridis Kebijakan Bela Negara Kemhan Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Esensi Hukum* 1, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.16>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Media Group, 2006.

Marzuki, Suparman. "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art1>.

Mason, Edward S. "Economic Factors in Military Action." *Military Affairs* 6, no. 3 (1942): 133–42. <https://doi.org/10.2307/1982844>.

Matthews, Ron, dan Fitriani Bintang Timur. "Singapore's 'Total Defence' Strategy."

*Defence and Peace Economics*, Routledge, 2023, 1-21.  
<https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2187924>.

Mawangi, Genta Tenri, dan Laode Masrafi. "Menhan Prabowo sebut 500 Komcad Darat di Kalsel Bantu jaga IKN." *Indonesia. Antara News*, 11 September 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4325143/menhan-prabowo-sebut-500-komcad-darat-di-kalsel-bantu-jaga-ikn>.

Media, Kompas Cyber, Achmad Nasrudin Yahya, dan Krisiandi. "Komcad Diusulkan Jadi Bagian Atasi Ancaman Bencana." *KOMPAS.com*, 11 Oktober 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/11/12564531/komcad-diulukan-jadi-bagian-atasi-ancaman-bencana>.

Muradi. "Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 9, no. 1 (2013): 1. <https://doi.org/10.26593/jihi.v9i1.537.%p>.

Nurbantoro, Endro, Helda Risman, dan Lukman Yudho Prakoso. "The Total War Strategy: Challenges in Facing Traitor of the Nation: A Historical Approach During the Indonesian War of Independence." *Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 2 (2021).

Nurwahyu, Prita, Hendra Felani, Nanang Hery Soebagijo, dan Hikmat Zakky Al-Mubaroq. "Tingkat Partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (2022): 63-71. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2574>.

Prasetyo, Eko. "'Menunggu Godot' Peradilan HAM dan Tanggung Jawab TNI." *UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 25, no. 44 (2016): 111-26. <https://doi.org/10.20885/UNISIA.V0I44.5882>.

Rich, Bennett M., dan Philip H. Burch. "The Changing Role of the National Guard." *American Political Science Review* 50, no. 3 (1956): 702-6. <https://doi.org/10.2307/1951553>.

Sahabuddin, Zainal Abidin, dan Eggy Armand Ramdani. "Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara." *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30996/jpap.v6i1.3215>.

Salsabila, Mikyal. "Hak Memilih TNI dan Polri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 01-12. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.657>.

Saputra, Dede Anggara. "Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara." *Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 4. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art13>.

Sari, Novita Nurmalah, dan Muhammad Syaroni Rofii. "Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Komponen Cadangan (Komcad) Guna Menghindari Timbulnya Dampak Negatif Bagi Pertahanan Negara." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 5. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7529>.

Saturi, Sapariah. "Menyoal Keterlibatan Militer Dalam Proyek Food Estate." Environmental News. *Mongabay.Co.Id* (Indonesia), 7 Januari 2022. <https://www.mongabay.co.id/2022/01/07/menyoal-keterlibatan-militer-dalam-proyek-food-estate/>.

Šedivý, Miroslav. *Si vis pacem, para bellum: The Italian Response to International Insecurity 1830–1848*. Austrian Academy of Sciences Press, 2021.

Septiansyah, Bayu, Agus Subagyo, Dadan Kurnia, dan Iing Nurdin. "Peran Kodim 0818/Malang-Batu dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak di Kabupaten Malang Tahun 2020." *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.534>.

Simson, Werner von. "Carl Schmitt und der Staat unserer Tage." *Archiv des öffentlichen Rechts* 114, no. 2 (1989): 185–220.

Skjelsbaek, Kjell. "Militarism, Its Dimensions and Corollaries: An Attempt at Conceptual Clarification." *Journal of Peace Research* 16, no. 3 (1979): 213–29. <https://doi.org/10.1177/002234337901600303>.

Soedarsono, Teguh. "Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan." *Millah: Journal of Religious Studies*, 2010, 177–90. <https://doi.org/10.20885/millah.vol9.iss2.art1>.

Sudrajat, Tatang, Mukhsin Al-Fikri, dan Tresya Wulandari. "Netralitas TNI Dalam Pemilu: Kebijakan, Masa Depan Dan Tantangan." *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 6, no. 1 (2022): 1.

Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.31078/jk1318>.

Suriyanto. "Penyelesaian Konflik TNI-Polisi Seperti Sandiwara." *CNN Indonesia* (Jakarta), 20 November 2014. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141120174927-20-12840/penyelesaian-konflik-tni-polisi-seperti-sandiwara>.

Suryohadirojo, Sayidiman. *Si vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Pustaka Intermasa, 2010.

Susdarwono, Endro Tri. "Analisis terhadap Wajib Militer dan Relevansinya dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan." *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.86>.

Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. "Legal Policy Pembatasan Hak Politik Anggota Kepolisian Dan Prajurit TNI Di Indonesia: Sebuah Evaluasi." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2 Oktober 2024, 67–78.

T. Mas Turi. "Urgensi Pembentukan Komponen Cadangan (KOMCAD) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut." *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* 8, no. 2 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.33172/SPL.V8I2.1533>.

Tanaem, Jerymia Seky, Dhia Al-Uyun, dan Nurini Aprilianda. "Dual Empire of Penal System." *Indonesian Journal of Law and Society* 5, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.19184/ijls.v5i1.43718>.

Thee, Marek. "Militarism and Militarization in Contemporary International Relations." *Bulletin of Peace Proposals* 8, no. 4 (1977): 296–309.

Thompson, Megan M., Tonya Hendriks, Kelly Piasentin, Tara Holton, Angela Febbraro, dan Ritu Gill. "Canada's Civil–Military Seminar: An Approach to Narrowing the Civil–Military Gap." *Armed Forces & Society* 45, no. 3 (2019): 430–51.

Triskaputri, Rifana. "Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia." *Journal of Terrorism Studies* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.7454/jts.v1i1.1005>.

Turi, T. Mas. "Urgensi Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut." *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* 8, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.33172/spl.v8i2.1533>.

Umra, Sri Indriyani. "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara." *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art9>.

Utama, Kartika Widya, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati, dan Aju Putrijanti. "Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (2022): 4. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.414-421>.

Vincentius A.M. Kusuma, Zainal A. Sahabuddin, Posma S.J.K. Hutasoit, dan Muhtar Rifai. "The Role of Reserve Components in Supporting Indonesia's Defense Forces to Face Non-Military Threats." *International Journal of Arts and Social Science* 5, no. 1 (2022).

Wahyu, Arief. *Penataan Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Negara*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, t.t. [https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/migrasi/admin/PENATAAN%20KOMPONEN%20CADANGAN%20DALAM%20SISTEM\\_majalah.pdf](https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/migrasi/admin/PENATAAN%20KOMPONEN%20CADANGAN%20DALAM%20SISTEM_majalah.pdf).

Wallace Earl Walker. "Comparing Army Reserve Forces: A Tale of Multiple Ironies, Conflicting Realities, and More Certain Prospects." *Armed Force & Society* 18, no. 3 (1992): 303–22.

Widaningsih, Devi Ellok. "Reorganisasi Dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia Di Jawa Tahun 1947-1949." *Ilmu Sejarah - S1* 3, no. 3 (2018): 3.

Wijaya, Indra. "Komponen Cadangan Berpotensi Timbulkan Gesekan." *Nasional Tempo* (Jakarta), 28 Januari 2021. <https://koran,tempo,co/read/nasional/461903/komponen-cadangan-berpotensi-timbulkan-gesekan>.

Wiratraman, Herlambang P. "The Challenges of Teaching Comparative Law and

Socio-Legal Studies at Indonesia's Law Schools." *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. S1 (2019): S229–44. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2019.15>.

Yahya, Achmad Nasrudin. "Ketentuan soal Komponen Cadangan di UU PSDN Digugat ke MK." *Kompas.com*, 31 Mei 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/20212081/ketentuan-soal-komponen-cadangan-di-uu-psdn-digugat-ke-mk>.

Yefta Christopherus Asia Sanjaya. "Panglima Sebut TNI Bukan Lagi Dwifungsi tapi Multifungsi ABRI, Apa Itu?" *KOMPAS.com*, 7 Juni 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/07/180000865/panglima-sebut-tni-bukan-lagi-dwifungsi-tapi-multifungsi-abri-apa-itu->.

YLBHI. "Proyek PSN Merauke Melibatkan Aparat Militer, Mengancam Dan Menghilangkan Hak Hidup Orang Asli Papua." Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 25 Januari 2025. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/proyek-psn-merauke-melibatkan-aparat-militer-mengancam-dan-menghilangkan-hak-hidup-orang-asli-papua/>.

Yudi Rusfiana. "Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) dan Dinamika Potensi Ancaman." *Jurnal Moderat* 7, no. 3 (2021).

Zattullah, Nour, Ichsan Malik, dan Eri Radityawara Hidayat. "Analisis Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 120. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1812>.

Zuber, Faezi. "Askar Wataniah (PSTD) dan konsep pertahanan menyeluruh (Hanruh) dalam dasar pertahanan Negara: masalah dan kesannya konsep ini terhadap kesiapsiagaan ATM." Universiti Utara Malaya, 2022.